

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Faradila Ardini Putri

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
faraardini@gmail.com

Key Word:

Cancellation,
Authentic deed, Fake
SKMHT, APHT

Abstract

This study aims to analyze the liability of notaries who falsify a power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) and analyze the legal consequences of the deed of granting mortgage rights (APHT) made afterwards. The formulation of the problem in this study is how is the responsibility of the Notary who falsified the SKMHT and the legal consequences for the APHT made afterwards? This is a normative legal research with a statutory approach, the data collection was conducted by literature study with a qualitative descriptive analysis method. The results of the study can be concluded that the responsibility of a Notary who falsifies SKMHT can be subject to administrative, civil and criminal sanctions. With regard to the legal consequences for the APHT made afterwards, the APHT became invalid since it was made based on a falsified SKMHT thus it was null and void.

Kata-kata Kunci:

Pembatalan, Akta
otentik, SKMHT
Palsu, APHT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi Notaris yang melakukan pemalsuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat setelahnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan SKMHT dan akibat hukum terhadap APHT yang dibuat setelahnya Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan SKMHT dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana. Berkaitan dengan akibat hukum terhadap APHT yang dibuat setelahnya adalah APHT tersebut menjadi tidak sah karena dibuat berdasarkan SKMHT yang dipalsukan sehingga batal demi hukum.

Pendahuluan

Dalam Pasal 51 UUPA dijelaskan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHT yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.”

Obyek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 4 UUHT, yaitu HM, HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani hak tanggungan. Setiap pemberian hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang/kredit wajib dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pembuatan akta ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas perbuatan hukum tersebut bagi para pihak. Akta tersebut berfungsi untuk menjadi alat bukti jika suatu saat terjadi kelalaian yang dilakukan oleh debitur.¹ APHT merupakan suatu akta otentik, akta otentik sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, akta otentik juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah;

1. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta.
2. Akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.²

Dalam proses pembebanan Hak Tanggungan (HT) agar memberikan kepastian hukum menurut hukum wajib dihadiri oleh pemberi HT (debitur) dan penerima HT (kreditor) untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT. Namun, dalam prakteknya, pemberi HT (debitur) bisa saja berhalangan hadir maka hukum menentukan dapat untuk diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada pihak penerima HT (Bank).³ Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa SKMHT tidak dapat dapat berakhir, kecuali kuasa yang bersangkutan sudah dilaksanakan atau karena melampaui batas waktu penggunaannya.⁴ SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah bersertifikat wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah SKMHT diberikan sesuai Pasal 15 ayat (3) dan batas waktu 3 (tiga) bulan, jika hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum terdaftar atau belum bersertifikat sesuai dengan Pasal 15 ayat (4). Adanya pembatasan waktu pembuatan SKMHT tersebut salah satu tujuannya untuk menghindarkan berlalu-lalutnya waktu pelaksanaan pembuatan APHT. Jika dari pembuatan SKMHT tersebut tidak diikuti dengan APHT tersebut telah batal demi hukum, maka jalan keluarnya dapat dibuat SKMHT baru (Penjelasan Pasal 15 ayat (6)).⁵

Dalam proses pembebanan hak tanggungan, tidak jarang ditemukan permasalahan salah satunya adalah dengan terlampauinya waktu SKMHT. Apabila dalam batas waktu tertentu SKMHT tidak segera diikuti oleh dibuatnya APHT maka status SKMHT yang telah dibuat oleh undang-undang dinyatakan gugur/batal demi hukum. Dengan

¹ H.M. Arba dan Diman Ade Maulada, *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 80.

² Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021, hlm. 10.

³ Ana Silviana, "Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah)", *Diponegoro Private Law Review* Vol. 7 No. 1, Februari 2020, hlm. 669.

⁴ Habib Adjie, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Bandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 13.

⁵ Ibid.

batalnya SKMHT, maka SKMHT tersebut akan menimbulkan tidak dapat dibuatnya APHT dan didaftarkannya HT sehingga perlu dibuatnya SKMHT yang baru dengan syarat pemberi HT bersedia menandatangani SKMHT baru yang dibuat. Dalam prakteknya, terdapat suatu kasus atas habisnya masa SKMHT yang menyebabkan harus dibuatnya SKMHT baru namun oleh Notaris/PPAT tersebut tidak dimintakan persetujuan dari para pihak, bahkan memalsukan tanda tangan dalam SKMHT. Dari penjelasan permasalahan di atas, maka penulisan hukum ini akan mengambil judul Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibuatnya.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan SKMHT dan Apa akibat hukum terhadap APHT yang dibuat setelahnya?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi notaris yang melakukan pemalsuan SKMHT dan menganalisis akibat hukum terhadap APHT yang dibuat setelahnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana merupakan penelitian hukum yang pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka, menelaah bahan atau kajian pustaka, serta bersumber pada data sekunder sebagai bahan dasar baik bahan hukum primer, sekunder atau tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah "*Jaminan*" merupakan terjemahan dari istilah *zekerhedi* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁶ Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁷ Dalam praktek perkreditan meminta atau memberikan agunan benda tidak bergerak atau jaminan kebendaan berupa tanah sudah merupakan hal yang tidak asing. Hak Tanggungan adalah bentuk hak jaminan atas tanah berikutan benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang digunakan kreditor (biasanya bank) untuk memperoleh jaminan atas pelunasan utang dari debiturnya.⁸

⁶ Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2017, hlm. 5.

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Mizan Pustaka, 2012, hlm. 39.

Dalam proses pemberian HT, pemberi HT wajib hadir sendiri di hadapan Notaris/PPAT, artinya pemberian pembebanan HT wajib dilakukan oleh pihak yang mempunyai objek HT, hanya jika dalam keadaan tertentu calon pemberi HT tidak dapat hadir sendiri, maka diperkenankan untuk menguasakannya kepada pihak lain dan sifatnya wajib ataupun *imperative* jika calon pemberi HT tidak dapat hadir sendiri di hadapan Notaris/PPAT.⁹ Selain harus berbentuk akta otentik dan dibuat di hadapan Notaris/PPAT dengan bentuk yang sudah ditetapkan, maka bagi sahnya SKMHT wajib dipenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUHT, yaitu:

1. SKMHT tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain dari kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan atau perbuatan hukum selain kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan tidak diperkenankan, misalnya memuat kuasa untuk menjual, menyewakan objek Hak Tanggungan atau memperpanjang hak atas tanah.
2. Dilarang memuat kuasa substitusi. Dalam hal ini dilarang kuasa tersebut dialihkan kepada pihak lain selain kepada pihak yang telah disebutkan dengan jelas dalam SKMHT.
3. Wajib dicantumkan secara jelas objek HT, jumlah utang dan nama serta identitas kreditor, serta nama dan identitas debitor, jika debitor bukan pemberi HT.

Ada 2 alasan pembuatan dan penggunaan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT), yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Subjektif; pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Notaris/PPAT untuk membuat Akta Hak Tanggungan dan prosedur pembebanan HT Panjang/lama, biaya tinggi, kredit jangka pendek dan kredit yang diberikan kecil, dan debitur sangat dipercaya/bonafide.
2. Objektif: sertifikat belum diterbitkan, balik nama atas nama pemberi HT belum dilakukan, pemecahan atau penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi HT, roya atau pencoretan belum dilakukan.

Notaris memiliki kewenangan yang utama yakni membuat akta otentik.¹¹ Akta dianggap otentik apabila akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, pejabat umum itu berwenang untuk membuat akta tersebut sesuai dengan tempat dimana akta itu dibuat. Suatu akta bisa disebut otentik ketika memenuhi syarat sahnya akta otentik yaitu dengan adanya pembacaan, penandatanganan, tanda tangan para saksi. Terdapat beberapa akibat hukum mengenai akta otentik yang mengalami cacat hukum yaitu;¹²

1. Akta tersebut batal demi hukum
2. Akta tersebut dapat dibatalkan
3. Akta terdegradasi atau akta menjadi akta dibawah tangan

⁹ Habib Adjie, *Hak Tanggungan Sebagai...*, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁰ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan...*, *Op. Cit.*, hlm. 147-148.

¹¹ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

¹² Fariz Rachman Iqbal, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)", *Jurist-Diction* Vol 3 Nomor 1, Januari 2020, hlm. 84.

Dalam kasus salah satu Notaris di Yogyakarta, SKMHT yang dibuatnya adalah SKMHT kadaluwarsa yang diperbarui tanpa persetujuan para pihak serta dibuat berdasarkan tanda tangan para pihak yang dipalsukan. Dalam hal SKMHT yang sudah kadaluwarsa atau sudah tidak berlaku dapat dibuatkan SKMHT baru dengan menghadirkan para pihak dan SKMHT baru tersebut tidak boleh dibuat tanpa hadirnya para pihak. Hal ini didasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris dimana segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.¹³ Berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dalam SKMHT tersebut, dalam Putusan dengan Nomor 184/Pid.B/2017PN Smn dikaitkan pada Pasal 263 KUHP diatur bahwa¹⁴:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya kasus tersebut juga dikaitkan pada Pasal 264 KUHP yang dijelaskan bahwa¹⁵:

- (1) pemalsuan surat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu lembaga umum
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai
 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan diedarkan;
- (2) diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Putusan dengan Nomor 184/Pid.B/2017PNSmn, SKMHT yang dibuat oleh salah satu Notaris di Yogyakarta berdasarkan tanda tangan palsu memenuhi unsur Pasal 264 (1). Dalam kasus ini SKMHT yang bentuknya merupakan akta otentik yang tanda tangannya dipalsukan dimaksudkan untuk dianggap seolah-olah merupakan akta

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ KUHP.

¹⁵ *Ibid.*

otentik asli yang ditandatangani para pihak sebagai dasar pembuatan APHT oleh salah satu PPAT di Purworejo. Dikarenakan perbuatan salah satu Notaris di Yogyakarta tersebut ditinjau melalui peradilan pidana, maka berdasarkan Putusan dengan Nomor 184/Pid.B/2017PNSmn, sanksi pidana yang didapat oleh salah satu Notaris di Yogyakarta tersebut adalah berupa pidana penjara selama 8 bulan.

Selain sanksi pidana, seorang Notaris dapat pula dijatuhi sanksi administratif. Sanksi Administratif dapat dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, selanjutnya disebut Permen No 61 Tahun 2016, menjelaskan bahwa sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permen No 61 Tahun 2016 menerangkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, jika dilihat dari UUJN, dalam Pasal 84 UUJN, dijelaskan bahwa Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 40, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, yang berbunyi dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, telah secara nyata dilanggar. Pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh satu Notaris di Yogyakarta merupakan tindakan yang tidak jujur, telah habisnya masa SKMHT yang tidak segera ditindaklanjuti dengan APHT merupakan pula bentuk ketidakmampuan notaris dalam melaksanakan kewajiban Amanah, padahal, dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris harus mengacu dan berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan berpegangnya seorang Notaris kepada Kode Etik Notaris maka harkat dan martabat serta pelaksanaan kewenangannya akan terjaga,¹⁷ karena jika tidak, maka dapat menimbulkan kerugian baik bagi diri Notaris itu sendiri maupun para pihak.¹⁸

Dalam kasus tersebut, seorang PPAT di Purworejo ikut terseret menjadi saksi dikarenakan salah satu PPAT di Purworejo itulah yang membuatkan APHT berdasarkan SKMHT yang dibuat oleh salah satu Notaris di Yogyakarta. Dalam menjalankan

¹⁶ Putri Ayu Salamah S, "Tanggung Jawab Notaris yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)", *Officium Notarium* Vol 3, No 1, Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 460.

¹⁷ Hartanti Sulihandari dan Nisya Ridiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm. 161.

¹⁸ Nur Cahyati, Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tidak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Akta* Vol 5, No 1, 2018, hlm.289.

tugasnya, salah satu PPAT di Purworejo menjadikan SKMHT yang diberikan tersebut sebagai dasar pembuatan APHT tanpa mengetahui bahwa SKMHT yang dijadikan dasar tersebut adalah palsu. Namun, untuk menyatakan suatu akta notaris tidaklah sah harus melalui gugatan ke Pengadilan negeri.¹⁹ Jika melihat pada Putusan dengan Nomor 184/Pid.B/2017PNSmn, SKMHT tersebut adalah batal demi hukum sehingga menjadikan APHT yang dibuat menjadi tidak sah karena SKMHT tersebut dianggap tidak ada dan dalam kasus ini untuk dapat dibuatkannya APHT adalah dengan adanya SKMHT terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan Pasal 1872 KUHPer yang menjelaskan bahwa jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan *Reglemen Acara Perdata*.

Penutup

Sanksi yang dapat diberikan kepada seorang notaris adalah sanksi administrative, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam kasus ini adalah SKMHT baru dengan tanda tangan palsu ditinjau dari hukum pidana sesuai dengan putusan 184/Pid.B/2017PNSmn dimana melanggar Pasal 264 (1) KUHP. SKMHT yang habis jangka waktunya pada dasarnya dapat diperbarui sepanjang dalam sepengetahuan para pihak.

Mengacu pada Putusan dengan Nomor 184/Pid.B/2017PNSmn, SKMHT yang dimaksud adalah batal demi hukum sehingga menjadikan APHT yang dibuat menjadi tidak sah karena SKMHT tersebut dianggap tidak ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Notaris dapat melakukan upaya preventive, sebaiknya notaris memperhatikan lebih teliti berkaitan dengan jangka waktu SKMHT. Prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan dan tetap memperhatikan pasal Pasal 16 ayat 1 huruf a UJN, yang berbunyi dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Bandar Maju, Bandung. 2018.
- Arba, H.M. dan Diman Ade Maulada, *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Budiono, Herlien, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persaada, Jakarta, 2017.

¹⁹ Intan Novita Putri Rizqillah, et all, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu", *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Bumi Ruwa Jurai, 2022, hlm. 5.

Hartanti, Sulihandari dan Nisya Ridiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013.

Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Mizan Pustaka, 2012.

Pandoman, Agus, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Makalah

Intan Novita Putri Rizqillah, et all, "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu", *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Universitas Bumi Ruwa Jurai, 2022.

Jurnal

Iqbal, Fariz Rachman, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)", *Jurist-Diction* Vol 3 Nomor 1, Januari 2020.

Cahyati, Nur, Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tidak Pidana Menurut Peraturan Peundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, 2018.

S., Putri Ayu Salamah, "Tanggung Jawab Notaris yang Memalsukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps)", *Officium Notariaum* Vol 3, No 1, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Silviana, Ana, "Fungsi Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Pemberian Hak Tanggungan (Studi Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah", *Diponegoro Private Law Review* Vol.7 No.1, Februari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Nomor 184/Pid.B/2017PNSmn.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.